



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYU ARI FAHRUDIN alias AYIK bin HINDARTO
2. Tempat lahir : PATI;
3. Tanggal lahir : 26 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sampang Rt.01 Rw.01 Desa Gadu
Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati / Desa
Kedungsari Rt.01 Rw.01 Kecamatan Tayu
Kabupaten Pati ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir ;
9. Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 57/Pid.B/2025/PN Pti tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2025/PN Pti tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU ARI FAHRUDIN alias AYIK bin HINDARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa WAHYU ARI FAHRUDIN alias AYIK bin HINDARTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna hitam dan dilapisi isolasi warna putih kombinasi merah ;
(dirampas untuk dimusnahkan) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 9 warna ungu kombinasi hitam, model infinix X680, IMEI 1 : 359524190644142, IMEI 2 : 359524190644159 dengan nomer WA +6281367022153
(dirampas untuk negara) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-16/M.3.16/Enz.2./04/2025 tanggal 22 April 2025 sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa WAHYU ARI FAHRUDIN alias AYIK bin HINDARTO pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya dalam tahun 2025, bertempat di jalan Desa Sendangrejo Rt.03 Rw.05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU ARI FAHRUDIN alias AYIK bin HINDARTO dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2024 pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi penjual sabu bernama TEMBEL (masuk daftar pencarian orang Polresta Pati) melalui pesan WA (Whatsapp) memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa sepakat dengan TEMBEL, kemudian TEMBEL mengirimkan nomer rekening kepada Terdakwa untuk transaksi uang pembelian sabu, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui rekening BRIMO di handphone milik Terdakwa kepada TEMBEL, dan bukti transfer terdakwa kirim kepada Sdr. TEMBEL ;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 10.58 Wib Terdakwa mendapat pesan foto WEB (alamat pengambilan sabu) yang terletak di pinggir jalan desa Sendangrejo Kec. Tayu Kab. Pati dari TEMBEL, kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi menuju WEB (alamat sabu) tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri kemudian disimpan di saku celana terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi, datang saksi Setiyo Budi dan saksi Panji Bastyan (Anggota Satres Narkoba Polresta Pati) dan terdakwa di interogasi kemudian ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di saku celana terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 567/NNF/2025, tanggal 21 Februari 2025 barang bukti berupa :

- Nomor : BB-1414/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27457 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SETIYO BUDI bin KARMIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dan tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, sekira pukul 12.15 WIB, di jalan Desa Sendangrejo RT. 03 RW. 05 Kec. Tayu Kab. Pati ;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pati melakukan penangkapan karena Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa sedang berjalan dan pada saat diamankan kedapatan menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu yang telah dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa pada saat saksi tangkap, yaitu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus lakban warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna hitam dan dilapisi isolasi warna putih kombinasi merah, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 9 warna ungu kombinasi hitam, model infinix X680, IMEI 1 : 359524190644142, IMEI 2 : 359524190644159 dengan nomer WA +6281367022153 ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna hitam dan dilapisi

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi warna putih kombinasi merah pada saat saksi tangkap sedang digenggam dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 9 warna ungu kombinasi hitam berada di dalam saku celana kanan depan yang Terdakwa pakai ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna hitam dan dilapisi isolasi warna putih kombinasi merah rencananya akan digunakan/dikonsumsi sendiri di rumahnya dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 9 warna ungu kombinasi hitam digunakan untuk komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu sabu ;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi, selanjutnya paket sabu sabu dikembalikan oleh saksi kepada Terdakwa dan kemudian paket sabu sabu dibuka oleh Terdakwa dihadapan saksi beserta tim dengan disaksikan oleh Sdr. AH. YAZID bin ABDUL KAMID, kemudian setelah setelah dibuka paket sabu tersebut dikembalikan kepada saksi dan kemudian disita oleh saksi bersama dengan tim ;

- Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang telah saksi temukan pada saat penangkapan, dibeli dari Sdr. TEMBEL (nama panggilan), 38 Tahun, islam, Swasta, alamat Ds. Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati yang di dalam HP tersangka selanjutnya diberi nama Tembl Ban dengan No Hp. 082114930454 ;

- Bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu kepada Sdr. TEMBEL pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat berada di rumahnya di Ds. Kedungsari Kec. Tayu Kab. Pati ;

- Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang telah dibeli dari Sdr. TEMBEL diambil di alamat (WEB) di pinggir jalan desa Sendangrejo Kec. Tayu Kab. Pati tepatnya tertimbun tanah di bawah rokok sukun putih lurus dengan pohon mangga (sesuai google maps yang dikirimkan oleh Sdr. TEMBEL) ;

- Bahwa sabu sabu yang telah dibeli dari Sdr. TEMBEL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat dirinya berkomunikasi dengan Sdr. TEMBEL untuk jual beli sabu sabu, menggunakan Handphone yang telah disita pada saat penangkapan, dan nomor telephone milik terdakwa adalah : +6281367022153 dan nomor WA Sdr. TEMBEL adalah : 082114930454 ;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening milik Sdr. TEMBEL yang digunakan transaksi narkoba jenis sabu yaitu rekening DANA atas nama DEWX NGAXX dengan nomor: 089627029155 ;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. TEMBEL baru 1 (satu) kali ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi PANJI BASTYAN bin HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dan tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, sekira pukul 12.15 WIB, di jalan Desa Sendangrejo RT. 03 RW. 05 Kec. Tayu Kab. Pati ;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pati melakukan penangkapan karena Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu sabu ;
 - Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa sedang berjalan dan pada saat diamankan kedapatan menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang telah dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa pada saat saksi tangkap, yaitu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus lakban warna hitam;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna hitam dan dilapisi isolasi warna putih kombinasi merah, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 9 warna ungu kombinasi hitam, model infinix X680, IMEI 1 : 359524190644142, IMEI 2 : 359524190644159 dengan nomer WA +6281367022153 ;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna hitam dan dilapisi isolasi warna putih kombinasi merah pada saat saksi tangkap sedang digenggam dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 9 warna ungu kombinasi hitam berada di dalam saku celana kanan depan yang Terdakwa pakai ;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna hitam dan dilapisi isolasi warna putih kombinasi merah rencananya akan digunakan/dikonsumsi sendiri di rumahnya dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 9 warna ungu kombinasi hitam digunakan untuk komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi, selanjutnya paket sabu sabu dikembalikan oleh saksi kepada Terdakwa dan kemudian paket sabu sabu dibuka oleh Terdakwa dihadapan saksi beserta tim dengan disaksikan oleh Sdr. AH. YAZID bin ABDUL KAMID, kemudian setelah setelah dibuka paket sabu tersebut dikembalikan kepada saksi dan kemudian disita oleh saksi bersama dengan tim ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah saksi temukan pada saat penangkapan, dibeli dari Sdr. TEMBEL (nama panggilan), 38 Tahun, islam, Swasta, alamat Ds. Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati yang di dalam HP tersangka selanjutnya diberi nama Tembl Ban dengan No Hp. 082114930454 ;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sabu kepada Sdr. TEMBEL pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat berada di rumahnya di Ds. Kedungsari Kec. Tayu Kab. Pati ;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang telah dibeli dari Sdr. TEMBEL diambil di alamat (WEB) di pinggir jalan desa Sendangrejo Kec. Tayu Kab. Pati tepatnya tertimbun tanah di bawah rokok sukun putih lurus dengan pohon mangga (sesuai google mapps yang dikirimkan oleh Sdr. TEMBEL) ;
- Bahwa sabu sabu yang telah dibeli dari Sdr. TEMBEL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat dirinya berkomunikasi dengan Sdr. TEMBEL untuk jual beli sabu, menggunakan Handphone yang telah disita pada saat penangkapan, dan nomor telephone milik terdakwa adalah : +6281367022153 dan nomor WA Sdr. TEMBEL adalah : 082114930454 ;
- Bahwa nomor rekening milik Sdr. TEMBEL yang digunakan transaksi narkoba jenis sabu yaitu rekening DANA atas nama DEWX NGAXX dengan nomor: 089627029155 ;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu dari Sdr. TEMBEL baru 1 (satu) kali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2024 pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi penjual sabu bernama TEMBEL melalui pesan Whatsapp memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa sepakat dengan TEMBEL, kemudian TEMBEL mengirimkan nomer rekening kepada Terdakwa untuk transaksi uang pembelian sabu, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu sabu melalui rekening BRIMO di handphone milik terdakwa kepada TEMBEL, dan bukti transfer Terdakwa kirim kepada Sdr. TEMBEL ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 10.58 Wib Terdakwa mendapat pesan foto WEB alamat pengambilan sabu yang terletak di pinggir jalan desa Sendangrejo Kec. Tayu Kab. Pati dari TEMBEL ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi menuju alamat pengambilan sabu sabu, sesampainya di lokasi Terdakwa mengambil sabu sabu dengan menggunakan tangan kiri kemudian disimpan di saku celana Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polresta Patidan Terdakwa di interogasi kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sabu di saku celana Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna hitam dan dilapisi isolasi warna putih kombinasi merah dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 9 warna ungu kombinasi hitam, model infinix X680, IMEI 1 : 359524190644142, IMEI 2 : 359524190644159 dengan nomer WA +6281367022153 ;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa serta semuanya telah membenarkan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2024 pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi penjual sabu bernama TEMBEL melalui pesan Whatsapp memesan sabu sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sepakat dengan TEMBEL, kemudian TEMBEL mengirimkan nomer rekening kepada Terdakwa untuk transaksi uang pembelian sabu, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui rekening BRIMO di handphone milik terdakwa kepada TEMBEL, dan bukti transfer Terdakwa kirim kepada Sdr. TEMBEL ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 10.58 Wib Terdakwa mendapat pesan foto WEB alamat pengambilan sabu yang terletak di pinggir jalan desa Sendangrejo Kec. Tayu Kab. Pati dari TEMBEL ;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi menuju alamat pengambilan sabu sabu, sesampainya di lokasi Terdakwa mengambil sabu sabu dengan menggunakan tangan kiri kemudian disimpan di saku celana Terdakwa ;
- Bahwa benar saat Terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polresta Pati dan Terdakwa di interogasi kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sabu di saku celana Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa yakni WAHYU ARI FAHRUDIN alias AYIK bin HINDARTO berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum serta telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, didapati fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa adalah subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana sesuai surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di jalan Desa Sendangrejo Rt.03 Rw.05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, telah memiliki, menyimpan dan menguasai sabu sabu ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2024 pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi penjual sabu sabu bernama TEMBEL melalui pesan Whatsapp memesan sabu sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa sepakat dengan TEMBEL ;

Menimbang, bahwa kemudian TEMBEL mengirimkan nomer rekening kepada Terdakwa untuk transaksi uang pembelian sabu sabu, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu sabu melalui rekening BRIMO di handphone milik terdakwa kepada TEMBEL dan bukti transfer Terdakwa kirim kepada Sdr. TEMBEL ;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 10.58 Wib Terdakwa mendapat pesan foto alamat pengambilan sabu sabu yang terletak di pinggir jalan desa Sendangrejo Kec. Tayu Kab. Pati dari TEMBEL, kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi menuju alamat pengambilan sabu sabu, sesampainya di lokasi Terdakwa mengambil sabu sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri kemudian disimpan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi, datang saksi Setiyo Budi dan saksi Panji Bastyan (Anggota Satres Narkoba Polresta Pati) dan Terdakwa di interogasi kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 567/NNF/2025, tanggal 21 Februari 2025 barang bukti berupa : nomor : BB-1414/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27457 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA, dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna hitam dan dilapisi isolasi warna putih kombinasi merah dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 9 warna ungu kombinasi hitam, model infinix X680, IMEI 1 : 359524190644142, IMEI 2 : 359524190644159 dengan nomer WA +6281367022153 akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ARI FAHRUDIN alias AYIK bin HINDARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU ARI FAHRUDIN alias AYIK bin HINDARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna hitam dan dilapisi isolasi warna putih kombinasi merah, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 9 warna ungu kombinasi hitam, model infinix X680, IMEI 1 : 359524190644142, IMEI 2 : 359524190644159 dengan nomer WA +6281367022153, dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, Nuny Defiary, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H.,MH., Aris Dwihartoyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sulistyo Hadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dian Herminasari, S.H.,MH

Nuny Defiary, S.H.

TTD

Aris Dwihartoyo, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Ramanto, S.H.,

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Pti